



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING ,
PENYERAHAN MEMORI BANDING dan INZHAGE
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 992/Pdt.G/2024/PN.Sby.**

Saya, Anik Dwi Wahyuningsih,Sos., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor : 992/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **WONG DANIEL WIRANATA**
Alamat : Tidak diketahui keberadaannya.
Sebagai : **TERBANDINGI semula TERGUGAT ;**

*Bahwa Mohammad Asikin,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "**Mohammad Asikin,SH & Rekan**" yang berkantor di Jl. Gresik Gadukan No.184 Surabaya, selaku kuasa dari William Darwoko Sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** telah menyatakan banding Secara Elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **14 Maret 2025** terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor. 992/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 12 Maret 2025.**

* Bahwa memori banding tertanggal 19 Maret 2025 diajukan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya .

*Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara **Nomor 992/Pdt.G/2024/PN Sby;**

Dalam perkara antara:

WILLIAM DARWOKO..... Sebagai..... **PEMBANDING ;**

Melawan

WONG DANIEL WIRANATA, Sebagai **TERBANDING**

BENI BINTORO,SH.,MKn, Dkk,..... Sebagai..... **PARA TURUT TERBANDING ;**

Surabaya, 19 Maret 2025
Jurusita Pengganti,

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos
NIP. 197310101993032002

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
MOHAMMAD ASIKIN, SH & REKAN
HP: 0813-3275-1987 / 0851-0098-8242
Jln. Gresik Gadukan 184 Surabaya

MEMORI BANDING

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor. 992/Pdt.G/2024/PN.Sby

Antara

WILLIAM DARWOKO sebagai Pembanding / dahulu Penggugat

Melawan

- 1. Wong Daniel Wiranata sebagai Terbanding / dahulu Tergugat,**
- 2 Benny Bintoro SH. Notaris di Badung
sebagai Turut Terbanding I / dahulu Tergugat I**
- 3. I Ketut Sanjaya SH, Notaris di Denpasar
Sebagai Turut Terbanding II / dahulu Tergugat II.**
- 4. Badan Pertanahan Kota Denpasar
Sebagai Turut Turut Terbanding III / dahulu Turut Tergugat III,**

SURABAYA, 19 MARET 2025

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur
Jln Sumatera No. 42
di
SURABAYA

Melalui

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Arjuna No. 16-18
Di
SURABAYA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **MOHAMMAD ASIKIN, SH.**
Tempat/tgl lahir : Bangkalan, 14 Pebruari 1963.
Umur : 62 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jl Gresik Gadukan 184, Rt 004 Rw 005, Kelurahan
Morokrengan, Kecamatan Krengan, Surabaya .
Pekerjaan : Advokat.
Status Kawin : Kawin.
Pendidikan : Sarjana Hukum / S-1.
Nomor KTPA PERADI : 13.00203.
Tanggal mulai berlakunya KTPA : 31 - 12 - 2024.
Tanggal berakhirnya KTPA : 31 - 12 - 2027.

Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum "**MOHAMMAD ASIKIN, SH & REKAN**", HP : 0813 - 3275 - 1987 /
0812 - 8882 - 9538, berkantor di Jln Gresik Gadukan 184 Surabaya, email :
m.asikin822@gmail.com

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 DESEMBER 2023, bertindak atas nama dan kepentingan hukum klien :

Nama : WILLIAM DARWOKO
Tempat/tgl lahir : Surabaya, 17 September 1987
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jl. Embong Blimbing No. 24, Rt 002 Rw 008, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya
Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta
Status Kawin : Kawin / Menikah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemanding / dahulu Penggugat II

Bahwa Pemanding (dahulu Penggugat) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 telah mengajukan pernyataan permohonan banding melalui ecourt terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2025, melalui ecourt, karena itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga Memori Banding ini patut untuk diterima.

Bahwa Pemanding (dahulu Penggugat) hendak mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2025, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara nomor: 992/Pdt.G/2024/PM.Sby.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.963.000,- (empat juta sembilan ratus ribu enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa Pembanding / dahulu Penggugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 992 / Pdt.G / 2024 / PN.Sby, tanggal 12 Maret 2025, karena nyata-nyata Majelis Hakim telah khilaf dan salah menerapkan pertimbangan hukum serta putusan itu tidak mencerminkan rasa KEADILAN pada pertimbangannya antara lain :

Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukum amar putusan pada halaman 9 dan halaman 10 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan yang digunakan adalah Pasal 118 ayat (3) HIR, dalam perkara aquo yaitu gugatan diajukan di tempat tanah itu berada.

Bahwa majelis hakim juga mendasarkan ketentuan Pasal 142 RBg berlaku di luar Jawa dan madura, yang berbunyi "Forum Rei Sitae (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa):, karena sengketa berada di Banjar Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Bahwa karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara aquo, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Bahwa Pembanding / dahulu Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti tersebut karena seharusnya untuk memastikan apakah majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini atau tidak, majelis hakim harusnya mendasarkan hal ini pada 118 HIR ayat 1 yang menyebutkan bahwa surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Bahwa yang dimaksud di tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya adalah berdasarkan bukti tempat tinggal Tergugat sesuai dengan bukti kependudukan yang dimiliki Tergugat seperti Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa berdasarakan Kartu Tanda Pendudukan yang ada, Tergugat (Wong Daniel Wiranata) jelas dan nyata-nyata bertempat tinggal di Surabaya, wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, yang beralamat di Jln Karang Empat Timur I No. 5, RT 013 RW 007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dengan pemegang Kartu Tanda Pendudukan Nomor: 3578101207740010.

Bahwa Tergugat (Wong Daniel Wiranata) ini bertempat tinggal di Surabaya, wilayah Pengadilan Negeri Surabaya ini dipertegas lagi oleh bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam sidang e-court tanggal 26 Februari 2025,

1. Bahwa bukti surat P-2 berupa Perjanjian Pengikatan Jual beli No. 03 yang dibuat di hadapan notaris Benny Bintoro, SH, M.Kn tanggal 27 Juni 2016 di Badung, tertulis Tergugat (Wong Daniel Wiranata) bertempat tinggal di Jln Karang Empat Timur I No. 5, RT 013 RW 007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dengan pemegang Kartu Tanda Pendudukan Nomor: 3578101207740010.

2. Bahwa bukti surat P-3 berupa akta kuasa menjual No. 04, yang dibuat di hadapan notaris Benny Bintoro, SH, M.Kn tanggal 27 Juni 2016 di Badung, tertulis Tergugat (Wong Daniel Wiranata) bertempat tinggal di Jln Karang Empat Timur I No. 5, RT 013 RW 007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dengan pemegang Kartu Tanda Pendudukan Nomor: 3578101207740010.

3. Bahwa bukti surat P-4 berupa akta jual beli Nomor: 8 / 2017, yang dibuat di hadapan PPAT I Ketut Senjaya SH di Denpasar, Bali, tanggal 31 - 03 - 2017, tertulis Tergugat (Wong Daniel Wiranata) bertempat tinggal di Jln Karang Empat Timur I No. 5, RT 013 RW 007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dengan pemegang Kartu Tanda Pendudukan Nomor: 3578101207740010.

4. Bahwa bukti surat P-7 berupa surat setoran pajak daerah (SSPD) Dispenda Denpasar, Bali dari Tergugat (Wong Daniel Wiranata selaku penjual tanah sebesar Rp 846.620.000,-, tertulis Tergugat (Wong Daniel Wiranata) bertempat tinggal di Jln Karang Empat Timur I No. 5, RT 013 RW 007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata dan jelas bila Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara aquo ini dan karena itu majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby.

Bahwa karena itu, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan kalau perkara Nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, diajukan di tempat tanah itu berada sesuai Pasal 118 ayat 3 HIR dan Pasal 142 RBg, adalah penerapan hukum yang khilaf karenanya harus diperbaiki oleh majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.

Bahwa dari uraian di atas, terbukti putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, bertentangan dengan Pasal 118 ayat 1 HIR, yang berbunyi "surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Bahwa karena itu, sudah seharusnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara Nomor: 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, haruslah dinyatakan untuk DIBATALKAN. Karena itu, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, mohon mengadili sendiri dalam tingkat banding dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor : 992/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2025.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Gugatan Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (Wong Daniel Wiranata) melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong.


3. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 yang dibuat Beni Bintoro, SH, MKn, Notaris di Badung, adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Kuasa Menjual Nomor: 04 yang dibuat Beni Bintoro., SH, MKn, Notaris di Badung, adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 8/2017 yang dibuat di hadapan I Ketut Sanjaya, SH, Notaris di Denpasar, Bali adalah sah dan berkekuatan hukum.
6. Menyatakan sertipikat Nomor: -9943, Desa/Kel Pemogan seluas 2.572 M2, Surat Ukur No. 05139/Pemogan/2012, terletak di Banjar Dukuh Tangkas, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, atas nama William Darwoko (Penguat) adalah sah dan berkekuatan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharganya SITA JAMINAN atas Tanah SHM objek sengketa yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Surabaya.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi.
9. Menghukum siapa saja yang menempati / menggarap / menyewa empat (4) bidang tanah SHM tersebut objek sengketa, tanpa syarat apapun untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat.
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.
11. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini,

Atau apabila majelia hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aquo et bono)

Hormat Kuasa Hukum

Pembanding / dahulu / Penguat



MOHAMMAD ASIKIN, SH